



**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN
DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK KURANG ATAU LEBIH SETOR
PPN**

**(Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jember)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan program studi akuntansi (S1)
dan mencapai gelar sarjana ekonomi**

Oleh :

NITA ROSITA RACHMAN

NIM 060810301070

JURUSAN S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2011

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN
DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK KURANG ATAU LEBIH SETOR PPN
(Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nita Rosita Rachman

NIM : 060810301070

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

8 Agustus 2011

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri K, SE, M.Si, Ak (.....)

NIP. 19720416 200112 1 001

Sekretaris : Whedy P, SE, MSA, CPMA, Ak (.....)

NIP. 19770532 200801 1 012

Anggota I : Taufik Kurrohman, SE, MSA, Ak (.....)

NIP. 19820723 200501 1 002

Mengetahui/ Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,

Dr. H. Moh Saleh, M.Sc.

NIP. 195608311984031002

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Rosita Rachman

NIM : 060810301070

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang atau Lebih Setor PPN (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)” adalah murni hasil karya penulis dan bukan penjiplakan dari karya penelitian lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Jember, 18 Agustus 2011

Yang Menyatakan,

(Nita Rosita Rachman)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK MASUKAN dan
PAJAK KELUARAN DALAM RANGKA
MENENTUKAN PAJAK KURANG atau LEBIH SETOR
PPN (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jember)

Nama Mahasiswa : Nita Rosita Rachman
NIM : 060810301070

Jurusan : S-1 Akuntansi

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Whedy Prasetyo, SE, MSA, CPMA, Ak

NIP. 19770532 200801 1 012

Taufik Kurrohman, SE, MSA, Ak.

NIP. 19820723 200501 1 002

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Alwan Sri K., SE, M.Si, Ak.

NIP. 19720416 200112 1 001

MOTTO

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusaha untuk menjadi manusia yang berguna

(Einstein)

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena dengan mencoba kita akan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

(Mario Teguh)

Jangan memohon kepada Tuhan agar tidak diberi masalah, tapi memohonlah kepadaNya agar diberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Karena Tuhan memang tidak menjanjikan bahwa semua masalah yang Dia berikan itu mudah, tapi Dia tidak pernah membiarkanmu sendirian menghadapi masalah tersebut. Tuhan selalu ada

(Nita Rosita Rachman)

Pemikiran menghasilkan tujuan. Tujuan menghasilkan tindakan. Tindakan membentuk kebiasaan. Kebiasaan menentukan watak. Dan watak memperbaiki nasib

(Zulkarnain Rahman)

PERSEMBAHAN

Dengan Kerendahan Hati Kuucapkan Rasa Syukurku Kepada Allah SWT, Yang Hanya Kepada-Nya Aku Bergantung. Dan atas segala Rahmat-Nya Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ✚ Kedua Orangtuaku Yang Sangat Aku Cintai dan Aku Sayangi (Bapak H Abd Rachman Achmad dan Ibu Hj Chairatul Kamariyah), atas segala doa serta kasih sayangnya kepadaku.
- ✚ Masku Zulkarnain Rachman dan Ananda Suci Nurmawati, atas segala dukungan semangat dan doa yang diberikan kepadaku untuk selalu berusaha sebaik mungkin.
- ✚ Sahabat-sahabatku, Yulita Dwi Puspasari, Ayu Rahmadiyah, Istanty Oktavia, Anisatur Raudah. Febi Annuri Jayasi, Nurus Shobah Zuhdiana, Dwi Hidayati, Ika Puji Hartini, Ludbi dan Septina, terimakasih kalian selalu ada untukku
- ✚ Teman-temanku, yang tak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.
- ✚ Almamater Tercinta

Analysis of Calculation Input Tax and Output Tax In Order To Determine More or Less Deposit Tax PPN (empirical study on business taxable at the tax office Pratam Jember)

Nita Rosita Rachman

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

The objective of this research is to make a calculation of output tax and input tax to determine more or less deposit tax for employers taxable on KPP Pratama Jember. The populations to be examined in this study were 235 businesses taxable and 15 business taxable to be sample from year period January 2009 until December 2009 with purposive sampling. Technique of analysis for this research is descriptive analysis with secondary data from SSP and notes from KPP Pratama Jember.

From SSP and notes that we get from KPP Pratama Jember, we make calculation of output tax and input tax. The result of the study show summary of input tax Rp 63.905.734 and output tax Rp 51.039.666. the conclusion is input tax higher than output tax so the calculations indicate that this study are more deposit tax.

Keywords: *input tax, output tax, more deposit tax, less deposit tax, PPN.*

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN
DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK KURANG ATAU LEBIH SETOR PPN
(Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)

Nita Rosita Rachman

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak keluaran dan pajak masukan untuk menentukan pajak lebih atau kurang bayar pada pengusaha kena pajak di KPP Pratama Jember. Populasi pada penelitian ini adalah 235 pengusaha kena pajak badan dan 15 pengusaha kena pajak badan yang digunakan sebagai sample dari periode januari 2009 sampai desember 2009 dengan metode *Purposive Sampling*. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data sekunder dari SSP dan catatan dari KPP Pratama Jember.

Dari SSP dan catatan yang diperoleh dari KPP Pratama Jember, kemudian dihitung pajak masukan dan pajak keluaran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah pajak masukannya adalah Rp 63.905.734 dan pajak keluarannya adalah Rp 51.039.666. kesimpulannya, pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran sehingga dari perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa pajak tersebut adalah pajak lebih bayar.

Kata Kunci : Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Pajak Lebih Setor, Pajak Kurang Setor dan PPN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)”.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati serta penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Whedy Prasetyo, SE, M.SA, CPMA, Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Taufik Kurrohman, SE, M.SA, Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta Perpustakaan POMA Ekonomi dan Perpustakaan Pusat.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Alhamdulillahirabbilamin

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 22 Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	4
2.1.2 Dasar Hukum PPN.....	5
2.1.3 Karakteristik PPN di Indonesia	6
2.1.4 Subjek PPN.....	7
2.1.5 Objek PPN	8
2.1.6 Penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN.....	9

2.1.7 Saat dan tempat terutangnya pajak	24
2.1.8 Pembayaran dan penyetoran PPN.....	25
2.1.9 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	25
2.1.10 Pelaporan (SPT Masa PPN)	26
2.1.11 Kewajiban menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.....	27
2.1.12 Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan	27
2.1.13 Tarif pajak pertambahan nilai	28
2.1.14 Dasar pengenaan pajak	28
2.1.15 Pajak masukan dan pajak keluaran.....	30
2.1.16 Pajak kurang atau lebih setor	37
2.1.17 Restitusi.....	38
2.1.18 Tinjauan penelitian sebelumnya	44

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian.....	45
3.2 Lingkup penelitian.....	45
3.3 Jenis dan sumber data	45
3.4 Populasi dan sampel penelitian	46
3.5 Teknik pengumpulan data.....	46
3.6 Definisi operasionalisasi variabel penelitian.....	47
3.7 Metode analisis data	47
3.8 Kerangka pemecahan masalah	49

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
4.1.1 Latar belakang pembentukan KPP Pratama Jember	50
4.1.2 Ketenagakerjaan	50
4.1.3 Struktur organisasi	51
4.1.4 Visi KPP Pratama Jember	53
4.1.5 Pola pengelolaan organisasi	53
4.2 Hasil pengolahan data.....	57

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 60

5.2 Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Sampel Penelitian	45
Tabel 4.1 Jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Tiap PKP	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jember	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 1
- Lampiran 2 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 2
- Lampiran 3 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 3
- Lampiran 4 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 4
- Lampiran 5 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 5
- Lampiran 6 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 6
- Lampiran 7 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 7
- Lampiran 8 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 8
- Lampiran 9 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 9
- Lampiran 10 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 10
- Lampiran 11 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 11
- Lampiran 12 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 12
- Lampiran 13 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 13
- Lampiran 14 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 14
- Lampiran 15 Hasil Perhitungan pajak masukan, pajak keluaran dan restitusi PPN PKP 15

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional suatu bangsa dapat dikatakan berhasil jika bangsa tersebut dapat memberikan keadilan dan kemakmuran kepada masyarakatnya baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan semua itu tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana serta modal yang memadai. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak adalah sumber pendapatan potensial pemerintah yang dapat membiayai kebutuhan serta pengeluaran pemerintah.

Akan tetapi hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan arti penting pajak. Sehingga, penghasilan pemerintah dari sektor ini belum tergali secara maksimal. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2002 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Andriani dalam Waluyo dan B Ilyas (2000 : 2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Poernomo dalam Wardhana (2007:5) menjelaskan bahwa akibat pemahaman masyarakat yang sepotong-sepotong dan bias menghambat upaya pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat peran dan fungsi pajak bagi keberadaan negara, sehingga yang terjadi adalah kinerja perpajakan dan penerimaan pajak yang belum optimal.

Pribadi (2009 : 3) mengungkapkan bahwa menurut Gunadi, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengutip hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang audit kinerja Direktorat Jendral Pajak, bahwa Indonesia mengalami *tax gap* yang cukup signifikan, di lain pihak *tax ratio* Indonesia paling rendah dikawasan ASEAN, yaitu hanya rata-rata sebesar 12.2%-13.5% 2001-2006. Angka *tax*

gap yang signifikan dan *tax ratio* yang rendah menunjukkan usaha memungut pajak (*tax effort*) Indonesia yang rendah (Gunadi, 2004 dalam Pribadi, 2009:3)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pribadi (2009) dengan menggunakan variabel Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar per bulan, Jumlah SPT Masa PPh dan Jumlah SSP per bulan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember.

Pemilihan Wajib Pajak badan sebagai subjek pajak dalam penelitian ini karena wajib pajak badan memiliki tingkat penghasilan kena pajak (PKP) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perorangan sehingga memiliki kewajiban yang lebih kompleks. Sedangkan penggunaan PPN sebagai objek penelitian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa masih banyak pengusaha kena pajak yang belum sadar akan kewajibannya dan masih banyak upaya-upaya yang dilakukan agar pajak yang mereka tanggung tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan antara pajak masukan dan pajak keluaran guna menghitung pajak yang harus disetor yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman apakah pajak tersebut kurang atau lebih setor.

Indikator keberhasilan pemungutan pajak adalah dengan melihat dan membandingkan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak (Waluyo, 2008: 265)

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai lebih setor yang nantinya dapat dikompensasikan untuk masa pajak tahun berikutnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor bagi Pengusaha Kena Pajak Badan di KPP Pratama Jember?”

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor bagi Pengusaha Kena Pajak Badan di KPP Pratama Jember”

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan

b. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi serta masukan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat mengoptimalkan pendapatan pajak negara.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian di dalam bidang yang sama

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan sangat perlu diketahui besarnya potensi yang ada. Hal ini dapat memberikan indikasi atau gambaran, apakah realisasi penerimaan pajak telah optimal. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, yang termasuk sebagai pajak konsumsi.

PPN adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (a tax on consumption expenditure) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Pada PPN, sistem pemungutan pajak berganda tidak ada karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 10%. Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009, dalam PPN ada 2 mekanisme pengkreditan yaitu pajak masukan (PM) yang dibayar oleh pembeli dan pajak keluaran (PK) yang dibayar oleh penjual. Apabila besarnya pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan berarti terdapat kekurangan penyetoran, sedangkan apabila besarnya pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan berarti terdapat kelebihan penyetoran.

Selain itu perlu diketahui bahwa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hanya dibayar atau disetor ke kas negara oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Objek PPN itu sendiri terdiri dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga PPN menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam APBN. Bahkan hasilnya dapat diharapkan akan lebih besar daripada PPh, karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang kena PPN dan PPnBM.

Badan Usaha sebagai subjek pajak, juga ikut berperan dalam membiayai pembangunan nasional. Pada setiap akhir periode akuntansi, pengelola badan usaha menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, baik kepada pemilik maupun kepada pihak-pihak lainnya yang berkepentingan, misalnya bank dan kantor inspeksi pajak.

Kesalahan dalam menetapkan pajak terutang PPN yang dibayar kepada negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan menimbulkan kerugian bagi negara serta berpengaruh bagi pemilik badan usaha, dalam hal ini pemegang saham.

Mengingat sebab terjadinya pajak pertambahan nilai terutang begitu kompleks yaitu antara lain saat dan tempat terutangnya pajak, kapan seharusnya badan usaha membuat faktur pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan, hal tersebut sering menjadi masalah bagi badan usaha. Jika sebuah badan usaha menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, maka mereka harus bisa memisahkan mana pajak keluarannya dan mana yang menjadi pajak masukannya berdasarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan kapan seharusnya mereka sudah mengkreditkannya.

Pihak perusahaan yang terutang pajak pertambahan nilai tersebut juga harus mampu membedakan barang mana yang merupakan barang kena pajak dan barang mana yang bukan merupakan barang kena pajak dan juga harus dapat menganalisa prosedur perhitungan pajak pertambahan nilai yang benar dan tepat. Hal ini agar perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa pajak dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama pula sehingga dapat meminimalkan timbulnya pajak pertambahan nilai yang terutang.

Perusahaan membuat laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan semua pemakai laporan keuangan. Supaya informasi dalam laporan keuangan tersebut benar maka perlakuan akuntansi yang dipakai harus tepat dan penyajian dalam laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Di samping itu perusahaan juga harus menerapkan perhitungan PPN dengan berpedoman pada Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.2 Dasar Hukum PPN

Dasar hukum PPN dan PPnBM adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1994, kemudian

diubah lagi dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan akhirnya diubah menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

2.1.3 Karakteristik PPN di Indonesia

Menurut Resmi (2008:2) ada beberapa karakteristik PPN yaitu:

1. Pajak tidak langsung

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak)

2. Pajak objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.

3. Multistage Tax

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel)

4. Nonkumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa

5. Tarif tunggal

PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*) yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.

6. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang dan jasa yang disebut pajak keluaran (output tax) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut pajak masukan (input tax)

7. Pajak atas konsumsi dalam negeri

Atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa dikonsumsi.

8. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak.

2.1.4 Subjek PPN

Subjek PPN menekankan pada adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, dalam subjek Pajak Pertambahan Nilai yang dibahas adalah siapa yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP.

Adapun yang menyerahkan adalah Pengusaha kena pajak (PKP) yang dapat berupa Orang Pribadi atau juga Badan Didasarkan pada KUP No.28 Tahun 2007 Pengertian badan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 13 UU PPN No 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subyek pajak yang dimaksud pada pajak PPN adalah wajib pajak yang bertanggung jawab dalam pemungutan PPN terhadap Barang Kena Pajak (BKP) pada saat terjadinya kegiatan kena pajak terhutang dan harus disetorkan ke Kas Negara.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai, meliputi:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 no 15 Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

2. Non PKP

Orang atau badan yang mengimpor BKP, memanfaatkan jasa atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Yang termasuk dalam Non PKP meliputi:

1. Orang Pribadi/Badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP).
2. Orang pribadi yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/Jasa Kena pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean.
3. Orang Pribadi/Badan yang membangun sendiri di luar kegiatan usaha/pekerjaannya.
4. Jasa di bidang perhotelan.

2.1.5 Objek PPN

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 4 pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

2.1.6 Penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN

Menurut Resmi (2008:8) penyerahan yang terutang PPN dikelompokkan menjadi:

1. Ekspor
2. Penyerahan dalam negeri, terdiri atas:
 - a. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri merupakan PPN atas penyerahan BKP di dalam negeri selain kepada pemungut PPN
 - b. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh pemungut PPN merupakan penyerahan BKP kepada pemungut PPN. Atas penyerahan ini PPN langsung dipungut oleh pembeli, yang disebut sebagai pemungut PPN. Ketentuan PPN oleh pemungut PPN dibahas dalam bagian tersendiri.
 - c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut
Impor dan penyerahan yang PPN dan PpnBMnya tidak dipungut terdiri atas:

- Pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri (sesuai dengan PP No 25 Tahun 2001)
- Penyerahan BKP oleh PKP berstatus Entrepour Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan perusahaan pengolahan di Kawasan Berikat (sesuai PP No 3 Tahun 1996)

d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

3. Impor barang, pemasukan BKP, pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan barang kena cukai (BKC) ke dan/atau dari kawasan berikat (sesuai PP No 33 Tahun 1996 dan peraturan menteri keuangan nomor 101/PMK.04/2005)

Secara rinci, impor dan penyerahan yang PPN dan PpnBMnya tidak dipungut ke dan/atau dari kawasan berikat (KB) adalah:

- Atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantorsn yang semata-mata dipakai oleh PKP (penyelenggara kawasan berikat) termasuk PKB yang merangkap sebagai PDKB (pengusaha yang akan melakukan usaha di kawasan berikat)
- Atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata diopakai di PDKB
- Atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB
- Atas pemasukan BKP dari daerah pabean indonesia lainnya (DPIL) ke PDKBuntuk diolah lebih lanjut
- Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut
- Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak
- Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal
- Atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal

- Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB
 - Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor
 - Atas pemasukan alat pengemas (*packing material*) dan alat bantu pengemas dari DPIL ke KB untuk menjadi satu kesatuan dengan barang hasil olahan PDKB
4. Penyerahan BKP kepada pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor, dan impor BKP yang dilakukan oleh pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor (sesuai PP No 63 Tahun 2003 sebagaimana diubah dalam PP No. 30 Tahun 2005)

Kawasan berikat daerah industri pulau batam adalah daerah industri pulau batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai kawasan berikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengusaha adalah PKP di kawasan berikat daerah industri pulau batan yang melakukan kegiatan menghasilkkan BKP untuk diekspor.

Dalam rangka menunjang ekspor, PPN dan/atau PPnBM tidak dipungut atas:

- Penyerahan BKP kepada pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor
- Impor BKP yang dilakukan oleh pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor

Atas penyerahan BKP dan/atau impor BKP selain untuk diekspor dan atas penyerahan JKP di atau kawasan berikat daerah industri pulau batam, terutang PPN dan/atau PPnBM, yang pengenaannya diolakukan secara bertahap

5. Penyerahan avtur (bahan bakar untuk pesawat terbang turbin gas yang batas titik didihnya sekitar 150° C-red) untuk keperluan penerbangan internasional (sesuai PP No 26 Tahun 2005)

Perjanjian pelayanan transportasi udara adalah perjanjian internasional dan bilateral antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah negara lain tentang pelayanan transportasi udara yang telah diratifikasi.

Penyerahan avtur kepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasional diberikan fasilitas tidak dipungut PPN sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udara mencantumkan asas timbal balik.

Dalam hal avtur digunakan untuk keperluan penerbangan domestik yang menjadi satu rangkaian dengan penerbangan internasional, maka atas penggunaan avtur untuk penerbangan domestik tentang PPN.

Dalam hal penyerahan avtur digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula (yaitu diserahkan kepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasional) atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka PPN terutang yang tidak dipungut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak avtur tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, PPN terutang yang tidak dipungut belum dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6. Impor dan penyerahan BKP oleh toko bebas bea-TBB (sesuai keputusan menteri keuangan No. 128/KMK.05/2000).

Pengusaha toko bebas-bea (PTBB) adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang-barang asal impor dan daerah pabean indonesia lainnya (DPIL) di TBB. Gudang penimbunan adalah yang dimiliki PTBB untuk menyimpan atau menimbun barang, baik barang asal impor maupun barang asal daerah pabean.

Termasuk yang tidak dipungut PPN dan PPnBM adalah kepada orang yang membeli barang-barang di TBB adalah sebagai berikut:

- a. Anggota korps diplomatik beserta keluarganya yang berdomisili tetap di indonesia yang membeli barang di TBB dalam kota dengan jumlah pembelian tidak dibatasi;
- b. Tenaga ahli bangsa asing beserta keluarganya yang berdomisili dan bekerja di indonesia pada lembaga-lembaga internasional dan organisasi asing lainnya

yang telah menjalankan kerja sama dengan pemerintah indonesia yang membeli barang di TBB dalam kota dalam jumlah pembelian tidak dibatasi, kecuali untuk BKC diberlakukan ketentuan dibidang cukai;

- c. Orang yang bepergian keluar negeri, yang membeli barang di TBB keberangkatan dengan jumlah pembelian tidak dibatasi;
 - d. Orang yang bepergian ke luar negeri yang melakukan transaksi barang diluar pamer milik pengusaha TBB Keberangkatan, dengan jumlah pembelian tidak dibatasi, yang barangnya diserahkan diruang penyerahan keberangkatan;
 - e. Orang yang baru tiba dari luar negeri yang membeli barang di TBB Kedatangan diberlakukan sesuai ketentuan barang penumpang.
7. Impor sebagian PKP BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk (sesuai keputusan menteri keuangan No 231/KMK 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan No 616/PMP.03/2004).

BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk adalah BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk berdasarkan ketentuan Peundang-undangan pabean. Atas impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, atas impor sebagian BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM. Sebagian BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk adalah:

- Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di indonesia dan tidak memegang paspor indonesia;
- Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
- Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - Barang pindahan tenaga kerja indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri, mahasiswa yang belajar diluar negeri, pegawai negeri sipil (PNS), anggota tentara nasional indonesia (TNI), atayu anggota kepolisian republik indonesia (POLRI) yang bertugas diluar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari perwakilan republik indonesia setempat;
 - Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pabean;
 - Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - Perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan;
 - Barang impor sementara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan No 615/PMK.04/2004.
8. Tempat penimbunan berikut di pulau batam, bintan, dan karimun (sesuai peraturan menteri keuangan No 60/PMK.04/2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No 89/PMK.04/2005).
 9. Atas impor BKP maupun pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP yang berasal dari luar pabean indonesia serta perolehan dalam negeri BKP atau JKP oleh pengusaha dipulau bintan dan pulau karimun yang melakukan proyek tertentu (sesuai dengan peraturan menteri keuangan No 61/PMK.04/2005).

Impor dan penyerahan yang PPN dan PPnBMnya dibebaskan terdiri atas:

1. Impor dan/atau penyerahan PKP BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN (sesuai PP No. 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2003).
 - a. BKP tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:

1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh kendaraan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh departemen pertahanan, tentara nasional indonesia (TNI), kepolisian negara republik indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh departemen pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat didalam negeri, yang diimpor oleh PT (persero) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan departemen pertahanan, TNI atau POLRI;
2. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional (PIN);
3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama;
4. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa pelabuhan nasional atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;
5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional;
6. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT

(Persero) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (persero) kereta api indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (persero) kereta api indonesia dan;

7. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh departemen pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah negara republik indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh departemen pertahan atau TNI
- b. BKP tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:
1. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan menteri pemukiman dan prasarana wilayah;
 2. Senjata, amunisi, alat angkutan diair, alat angkutan dibawah air, alat angkutan diudara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada departemen pertrahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (persero) PINDAD untuk keperluan departemen pertahanan, TNI atau POLRI;
 3. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional (PIN);
 4. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama;
 5. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan

nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

6. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional;
 7. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (Persero) kereta api indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (persero) kereta api indonesia yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan atau perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (persero) kereta api indonesia;
 8. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah negara republik indonesia untuk mendukung pertahanan nasional yang diserahkan kepada departemen pertahanan atau TNI
- c. JKP tertentu yang atas penyerahannya di bebaskan dari pengenaan PPN adalah:
1. Jasa yang diterima oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional, yang meliputi:
 - Jasa persewaan kapal
 - Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh

- Jasa perawatan atau reparasi (*docking*) kapal
2. Jasa yang diterima oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang meliputi:
 - Jasa persewaan pesawat udara
 - Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara
 - Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (persero) kereta api indonesia
 3. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah
 4. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana
 5. Jasa yang diterima oleh departemen pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara republik indonesia untuk mendukung pertahanan nasional
2. Impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN (sesuai PP No 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 46 Tahun 2003)
 - a. BKP tertentu yang bersifat strategis yang penyerahannya dibebaskan PPN dan PPnBM adalah:
 - Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang
 - Makanan ternak unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
 - Barang hasil pertanian (barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan, perburuan, atau penangkapan, maupun penangkaran; atau perikanan baik dari penangkapan maupun budidaya)
 - Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran dan perikanan
 - Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum (PAM)

- Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 6.600 watt
- b. BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM adalah:

- Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP tersebut
- Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan
- Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan

Dalam BKP tertentu yang bersifat strategis berupa barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang dibebaskan dari pengenaan PPN, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuansesungguhnya atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan/atau perolehannya, maka PPN yang telah dibebaskan tetap wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang modal tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, PPN yang dibebaskan tidak dibayar, direktur jenderal pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PPN yang dibayar dalam keadaan seperti ini tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.

3. Pemberian restitusi atau pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada perwakilan negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya (sesuai UU No. 1 Tahun 1982 dan keputusan menteri keuangan nomor 25/KMK.01/98 yang diatur lebih lanjut dengan surat edaran dirjen pajak nomor SE-10/PJ.52/98) Atas pembelian BKP atau perolehan JKP yang dilakukan oleh perwakilan negara asing dan badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan

diplomatik serta pejabat atau tenaga ahlinya, dibebaskan dari PPN dan/atau PPnBM.

Pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada perwakilan negara asing hanya diberikan atas dasar asas timbal balik.

Pelaksanaan pengembalian PPN dan/atau PPnBM yang terlanjur dipungut oleh biro keuangan departemen keuangan dialihkan kepada direktorat jenderal pajak.

Permohonan pengembalian PPN dan/atau PPnBM yang terlanjur dipungut diajukan oleh pihak terpunjut kepada direktur jenderal pajak dan harus disertai dengan rekomendasi dari departemen luar negeri atau sekretaris kabinet.

Apabila yang mengajukan permohonan pengembalian PPN dan/atau PPnBM yang terlanjur dipungut tersebut adalah pihak agen tunggal pemegang merk (ATPM) atau *Assambler* maka proses penyelesaian restitusi agar berpedoman pada keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-28/PJ/1996 tanggal 17 April 1996 tentang penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan.

Dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian PPN dan/atau PPnBM adalah perwakilan negara asing dan badan internasional di indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta pejabat atau tenaga ahlinya, maka proses penyelesaian restitusinya agar berpedoman pada surat direktur jenderal pajak yang ditujukan kepada kantor pelayanan pajak badan dan orang asing.

Menurut Resmi (2008:17) penyerahan tidak terutang PPN merupakan penyerahan bukan BKP dan/atau bukan JKP tidak termasuk penyerahan yang PPNnya tidak dipungut dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pada prinsipnya semua barang adalah BKP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan pemerintah (PP) No 144 Tahun 2000 tentang jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

1. Jenis barang hasil penambangan atau hasil penegboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 - a. Minyak mentah
 - b. Gas bumi
 - c. Panas bumi

- d. Pasir dan kerikil
 - e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara
 - f. Bijih besi, bijih timah, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit
2. Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi:
- a. Beras dan gabah selain untuk benih
 - b. Jagung, baik yang sudah dikupas maupun belum
 - c. Sagu, termasuk empulur tepung, dan bubuk dari sagu
 - d. Kedelai
 - e. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, kecuali makanan dan minuman yang diserahkan oleh suatu usaha jasa boga atau *catering*
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Pada prinsipnya semua jasa adalah JKP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan pemerintah (PP) No. 144 Tahun 2000 tentang jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

1. Jasa dibidang pelayanan kesehatan dan medis, meliputi:
- a. Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi
 - b. Jasa dokter hewan
 - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi
 - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi
 - e. Jasa paramedis dan juru rawat
 - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium

2. Jasa bidang pelayanan sosial, meliputi:
 - a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
 - b. Jasa pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersil
 - c. Jasa pemberian pertolongan kecelakaan
 - d. Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersil
 - e. Jasa pemakaman, termasuk krematorium
 - f. Jasa dibidang olahraga, kecuali yang bersifat komersil
3. Jasa dibidang pengiriman surat dan perangko
4. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha baik hak opsi, meliputi:
 - a. Jasa perbankan sesuai UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang
 - b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi
 - c. Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi
5. Jasa dibidang keagamaan, meliputi:
 - a. Jasa pelayanan rumah ibadah
 - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah
 - c. Jasa lainnya dibidang keagamaan
6. Jasa dibidang pendidikan, meliputi:
 - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejurusan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasanm pendidikan keagamaan, pendidikan akademik,ndan pendidikan profesional
 - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus
7. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, termasuk jasa dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma

8. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, seperti jasa penyiaran radio atau televisi, yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial
9. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air, seperti angkutan umum darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan pemerintah dan swasta.

Ketentuan tersebut ditegaskan dengan keputusan menteri keuangan No 527/KMK.03/2003 bahwa:

- Penyerahan jasa angkutan umum di air dan di darat pada prinsipnya tidak terutang pajak
- Jasa angkutan umum di darat adalah angkutan umum di jalan dan angkutan kereta api
- Jasa angkutan umum di air adalah angkutan umum di laut, sungai, danau dan penyebrangan
- Penyerahan yang terutang PPN adalah ada perjanjian lisan atau tulisan, waktu dan/atau tempat pengangkutan telah ditentukan sesuai dengan perjanjian, kendaraan mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan pengusaha angkutan umum dalam satu perjalanan atau *trip*
- Tidak termasuk perjanjian adalah karcis, tiket, *bill of lading* (B/L), konsumen, dokumen pengangkutan atau bukti pembayaran jasa

10. Jasa dibidang tenaga kerja, meliputi:

- a. Jasa tenaga kerja
- b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil dari tenaga kerja tersebut
- c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja

Berdasarkan surat edaran dirjen pajak No SE/PJ.53/2003 tentang penyerahan jasa dibidang tenaga kerja yang tidak terutang PPN terdapat tambahan ketentuan sebagai berikut:

- Jasa tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya. Tenaga kerja atas tenaga kerja yang diserahkan
- Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh pengusaha kepada pengguna tenaga kerja, dimana pengusaha dimaksud semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja dimaksud terkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya, seperti jasa tehnik, manajemen, konsultasi, pengurusan perusahaan, bongkar muat, dan lain-lain
- Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja
Penyerahan dibidang tenaga kerja selain yang disebutkan di atas, dikenakan PPN termasuk *outsourcing*. **Outsourcing** merupakan kegiatan memberikan jasa dalam bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, *outsourcing* merupakan penyerahan JKP yang tidak termasuk jasa penyediaan tenaga kerja. Dasar pengenaan pajak atas penyerahan tersebut adalah sebesar tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengguna jasa.

11. Jasa bidang perhotelan, meliputi:

- a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahan dihotel, rumah penginapan, motel, losmen, hotel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap
- b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel

12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, yang meliputi jenis-jenis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP), pemberian

nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pembuat kartu tanda penduduk (KTP).

- Berdasarkan SE-54/PJ.53/2002, yang dimaksud dengan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum adalah semua jenis jasa yang berasal dari semua kegiatan pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah (meliputi departemen dan lembaga non departemen) dan tidak dapat dilakukan dalam bentuk lain. Apabila jasa yang disediakan oleh instansi pemerintah tersebut juga dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain, maka jasa tersebut dikenakan PPN, sepanjang tidak termasuk jasa yang dibebaskan dari PPN.

2.1.7 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak

Saat terutangnya pajak diatur dalam Undang-Undang PPN 2009 pasal 11, yaitu:

- a. Penyerahan barang kena pajak
- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
- h. Ekspor jasa kena pajak

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Direktur jenderal pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Menurut pasal 12 Undang-Undang PPN 2009 ditetapkan pajak terutang di:

- a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan
- b. Tempat kegiatan usaha dilakukan
- c. Tempat lain yang ditentukan oleh direktur jenderal pajak
- d. Tempat BKP dimasukkan, dalam hal ini impor
- e. Tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam hal pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- f. Suatu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak

2.1.8 Pembayaran atau Penyetoran PPN:

1. PPN / PPn BM yang dihitung sendiri harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak.
2. Para Pemungut PPN / PPn BM :
 - Bendaharawan Pemerintah, disetor paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
 - Ditjen. Bea dan Cukai, disetor paling lambat sehari setelah pemungutan.
3. Atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan Badan Usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, dan atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh BULOG, disetor oleh penyalur dan/ atau agen sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang Delivery Order) ditebus.

2.1.9 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Prabowo (2002:150) pemungut PPN antara lain;

1. Instansi pemerintah:
 - a. Bendaharawan
 - b. Kantor bendahara dan kas negara
2. Badan-badan tertentu;
 - a. Pertamina
 - b. BUMN/BUMD

- c. Bank pemerintah/bank pembangunan daerah
- d. Kontraktor kontrak bagi hasil/karya dibidang pertambangan

Yang kiranya perlu memperoleh perhatian dalam mekanisme pemungutan PPN ini adalah:

1. Pada saat PKP rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat faktur pajak dan SSP, dengan ketentuan;
 - a. Faktur pajak diisi dengan lengkap
 - b. SSP hanya diisi kolom identitas dan jumlah pajak terutang. Sedangkan kolom lainnya tidak perlu diisi
2. Bagi rekanan non-PKP atau non-NPWP yang melakukan penyerahan BKP/JKP berdasarkan kontrak, boleh membuat daktur pajak sederhana dalam bentuk kuitansi, sedangkan kolom NPWP pada SSP diisi dengan cara;
 - 8 digit dengan angka nol
 - 3 digit terakhir dengan kode KPP dari pemungut PPN atau tempat pemungut PPN, melapor (SE Seri PPN-143)
3. Saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan)
4. Penyerahan kepada pemungut PPN, atau lebih tepat disebut pembayaran yang diterima dari pemungut PPN, dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan bulan pembayaran (jadi bukan dalam SPT Masa PPN pada bulan dimasukkan tagihan)
5. Dalam hal bank pemerintah atau bank pembangunan daerah bertindak sebagai “kasir” dan bendaharawan pemerintah (misalnya proyek impres), maka faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) diteruskan ke bank yang bersangkutan melalui bendaharawan yang diwajibkan memungut dan melapor adalah bank yang bersangkutan
6. Dalam harga kontrak atas penyerahan BKP/JKP kepada instansi pemerintah selalu sudah termasuk PPN/PPnBM
7. Mekanisme pemungutan PPN dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. Badan-badan tertentu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN lainnya, selain instansi pemerintah

- b. Terjadi penyerahan Barang Kena Pajak kepada BUMN/D yang bertindak sebagai penyaur dari badan dagangan tersebut. Sehingga yang berhak dan berkewajiban memungut pajak yang terutang adalah PKP yang melakukan penyerahan
8. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 500.000,00 termasuk PPN dan PPNBM, dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, pajak terutang tidak perlu dipungut oleh pemungut PPN, berarti yang memungut adalah PKP rekanan yang menyerahkan BKP/JKP

2.1.10 Pelaporan (SPT Masa PPN)

- 1) Pengusaha Kena Pajak, selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 2) Ditjen. Bea dan Cukai, selambat- lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
- 3) Bendaharawan, selambat- lambatnya 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 4) Pemungut, selain Bendaharawan Pemerintah selambat- lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 5) BULOG, selambat- lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.11 Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan / Pencatatan.

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan.

3. Pembukuan atau pencatatan harus :

- Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha sebenarnya.
- Diselenggarakan di Indonesia.
- Menggunakan huruf latin dan angka arab.
- Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diijinkan Menteri Keuangan.
- Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan Menteri Keuangan.
- Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan accrual basis atau cash basis. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan/ pencatatan serta dokumen- dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun, untuk Wajib Pajak orang pribadi di tempat kegiatan atau tempat tinggal dan untuk Wajib Pajak badan di tempat kedudukan.

2.1.12 Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembukuan :

- 1) Tidak mengadakan pembukuan/ pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan sebesar 100%, khusus untuk PPh Pasal 29 ditambah kenaikan 50%.
- 2) Dengan sengaja :
 - a) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah- olah benar,
 - b) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,
 - c) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, dipidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) tahun dan denda setinggi- tingginya empat kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar.

2.1.13 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Tarif pajak pertambahan nilai 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persem) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.14 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 no 17 Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang..

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Untuk Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Untuk Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata
- d. Untuk Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. Untuk Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar;
- f. Untuk Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk Kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.
- h. Untuk Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- i. Untuk Jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- j. Untuk Jasa anjak piutang adal 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;

- k. Untuk Penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

2.1.15. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 no 24 dan 25 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak

Menurut Resmi (2008:30) tarif Pajak Masukan adalah sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual), nilai penggantian, atau nilai lain.

Menurut Waluyo (2008:265) pajak masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak. Penghitungan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 3 dan 4 apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluarannya lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak sedangkan Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 9 no 2 Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 9 no 2b Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9). UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5) adalah sebagai berikut: Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Sedangkan UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (9) adalah Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material

Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain, selain tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, sebagai tempat pengkreditan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak maupun secara jabatan.

Menurut Waluyo (2008:83) pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dapat dipungut pengusaha kena pajak pada waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang

bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Menurut Waluyo (2008:84) pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus sama dengan alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam surat keputusan pengukuhan.

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan tempat lain, selain tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan, sebagai tempat pengkreditan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, baik atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak maupun secara jabatan.

Menurut Waluyo (2008: 266) Penyerahan yang tidak terutang pajak yang pajaknya masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (perhatikan pasal 4a) dan yang dibebankan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tercantum dalam pasal 16B Undang-Undang PPN dan PPnBM. Seperti kegiatan dikawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean dan lain sebagainya.

Pedoman pengkreditan pajak masukan menurut waluyo (2008:93) adalah sebagai berikut:

1. Pajak keluaran bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan, dihitung dengan cara:
Nilai peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto yang terutang pajak pertambahan nilai pada masa pajak yang bersangkutan dikalikan dengan tarif PPN. Dengan catatan di dalam nilai peredaran bruto tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai.
2. Adapun besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan, dihitung dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
 - a. Untuk penyerahan barang kena pajak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan jumlah pajak keluaran pada masa pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1

- b. Untuk penyerahan jasa kena pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan jumlah pajak keluaran pada masa pajak 6 yang bersangkutan sebagaimana dimaksudkan pada angka 1

Penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan tersebut tidak memperhatikan ada atau tidaknya faktur pajak masukan.

Untuk keperluan pelaksanaan pengkreditan pajak masukan dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan tersebut, pengusaha kena pajak diwajibkan untuk membuat catatan secara teratur mengenai nilai peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak, dengan memisahkan nilai peredaran bruto BKP dan nilai peredaran bruto JKP. Jika pengusaha kena pajak disamping melakukan penyerahan kena pajak juga melakukan penyerahan tidak kena pajak, maka catatan mengenai nilai peredaran bruto tersebut harus dipisahkan antara penyerahan terutang pajak pertambahan nilai dan penyerahan yang tidak terutang pajak pertambahan nilai.

Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak tidak lagi memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, mulai masa pajak pada permulaan tahun buku berikutnya pengusaha kena pajak tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan.

Pengusaha kena pajak pedagang eceran yang dalam menghitung pajaknya menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, tidak diperkenankan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana diuraikan diatas.

Selanjutnya, terhadap pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan yang melakukan ekspor barang kena pajak dan/atau melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak, perlakuan pajak pertambahan nilai terhadap pengusaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan ekspor barang kena pajak dan/atau melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak baik seluruhnya maupun sebagian, kemungkinan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.

2. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor per 122/Pj/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang jangka waktu dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah.

Menurut Waluyo (2008:94) pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran-pengeluaran dibawah ini, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan yaitu:

1. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
2. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Pengertian pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar pajak masukan dapat dikreditkan, juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksudkan tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai.

3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, *jeep*, *station wagon*, van dan kombi, kecuali apabila barang kena pajak tersebut merupakan barang dagangan atau untuk dipergunakan secara langsung sesuai dengan bidang usahanya. Yang dimaksud dengan dipergunakan secara langsung sesuai dengan bidang usahanya, misalnya sedan atau kombi yang digunakan untuk usaha persewaan kendaraan.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau bermanfaat jasa kena pajak dari luar daerah pabean seabekum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
5. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur pajak sederhana.

Faktur pajak sederhana merupakan faktur pajak yang digunakan untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir kegiatan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang tidak diketahui identitasnya. Faktur pajak sederhana tidak mencantumkan secara lengkap hal-hal yang menjadi persyaratan faktur pajak standar.

Oleh karena itu faktur pajak sederhana merupakan faktur pajak yang isinya tidak mencantumkan secara lengkap hal-hal yang menjadi persyaratan faktur pajak standar, maka faktur pajak sederhana hanya merupakan bukti pungutan pajak pertambahan nilai dan tidak dapat dipakai sebagai dasar pengkreditan pajak masukan.

6. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai faktur pajak standar.

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar dan ditanda tangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha kena pajak untuk menandatangani. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, yaitu harus dicantumkan keterangan-keterangan secara lengkap sehingga memenuhi persyaratan sebagai faktur pajak standar. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini, dapat mengakibatkan pajak pertambahan nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

7. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN.

8. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

Dapat terjadi pengusaha kena pajak, baru membayar pajak pertambahan nilai yang terutang atas perolehan atau pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak setelah diterbitkan ketetapan pajak. Pajak pertambahan nilai yang dibayar atas ketetapan pajak tersebut bukan merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

9. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Sesuai dengan sistem *self assessment*, pengusaha kena pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai. Disamping itu, kepada pengusaha kena pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, sehingga sudah selayaknya jika pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan.

Menurut Waluyo (2008:96) pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat dilakukan terhadap pajak keluaran untuk masa pajak yang sama, namun terhadap pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Ketentuan ini memungkinkan pengusaha kena pajak untuk mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena faktur pajak terlambat diterima. Pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila pajak masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) ke dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan, dan terhadap pengusaha kena pajak belum dilakukan pemeriksaan. Sebagai contoh terhadap pajak masukan atas perolehan barang kena pajak yang faktur pajaknya tertanggal 10 Juni 2009 dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak juni 2009 atau pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya September 2009.

Apabila pada saat pemeriksaan, diketahui adanya perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan pengusaha

kena pajak, tetapi faktur pajaknya belum atau terlambat diterima sehingga belum dapat dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, pajak masukan yang faktur pajaknya belum atau terlambat diterima tersebut dapat dikreditkan pada masa pajak diterimanya faktur pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 4a, yaitu: Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Sedangkan UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 pasal 16B, ayat 1: Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16B ayat 2: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Pasal 16B ayat 3: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

2.1.16 Pajak Kurang atau Lebih Setor

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak kurang atau lebih setor merupakan hasil selisih dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Resmi (2008:38) apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan pajak yang kurang setor dan harus disetor paling lambat 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir atau tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir khusus untuk PPN – Pemungut Bendaharawan Pemerintah. Sebaliknya, jika Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan pajak yang lebih setor. Kelebihan ini dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Menurut Resmi (2009:39) untuk menghitung PPN yang kurang atau lebih bayar adalah sebagai berikut:

- Pajak Keluaran (penjualan dalam negeri) = 10% x nilai penjualan
- Pajak Keluaran (ekspor) = 0% x nilai ekspor
- Pajak Masukan = 10% x nilai perolehan
- Pajak yang kurang (lebih) dibayar = Total Pajak Keluaran – Total Pajak Masukan

Akan tetapi, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Menurut Resmi (2008:40) Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran, jika dipenuhi ketentuan berikut ini:

1. PKP Penjual menerbitkan Faktur Pajak Standar.
Faktur Pajak Sederhana yang diterima oleh pembeli tentu saja tidak dapat digunakan sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan sehingga merugikan pembeli.
2. Faktur Pajak Standar diisi dengan lengkap dan tidak cacat.
Faktur Pajak Standar yang tidak lengkap dan cacat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana.
3. Pajak Masukan dengan Faktur Pajak Standar dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama. Apabila dalam masa suatu Masa Pajak belum ada Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
4. Pajak Masukan dengan Faktur Pajak Standar yang belum dikreditkan pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2.1.17 Restitusi

Menurut Waluyo (2009:119) kelebihan pembayaran PPN ini dapat terjadi karena sebagai berikut:

1. Jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran dalam suatu masa pajak karena:
 - a. Pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.
Kemungkinan pengusaha orang pribadi melakukan pembelian BKP modal seperti mesin, gedung dan pembelian bahan baku atau bahan pembantu atau perolehan JKP sebelum usaha dimulai, tetapi bagi Wajib Pajak Badan kegiatan

dimaksud dilakukan pada awal usaha dimulai. Bila pada saat tersebut ternyata pengusaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka PPN yang dibayarkan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi Pajak Keluaran belum dipungut (belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP). Umumnya bagi PKP yang telah dikukuhkan sebelum atau pada saat usaha dimulai, Jumlah Pajak Masukan akan menjadi lebih besar dibanding jumlah Pajak Keluaran.

b. Pengusaha Kena Pajak mengekspor BKP

Besarnya PPN atas ekspor BKP yaitu 0%, sehingga dapat dipastikan jumlah Pajak Keluaran akan lebih kecil dibanding jumlah pajak masukan.

c. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN.

Dapat dikatakan sering terjadi bila penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN mengakibatkan lebih bayar. Hal tersebut terjadi karena PKP yang bersangkutan belum mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar pada masa pajak yang sama sedangkan PPN terutang telah dipungut dan diekspor oleh pemungut.

d. Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP dan/atau JKP sehubungan proyek pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri baik berupa hibah maupun pinjaman.

Sebagai konsekuensi akibat pemberian fasilitas PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau impor BKP dalam rangka proyek pemerintah inilah menjadi Kelebihan Pajak Masukan.

e. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan BKP untuk diolah lebih lanjut kepada Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

Hal ini sebagai pemberian fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut terhadap PKP telah mendapat Persetujuan Menteri Keuangan sebagai EPTE yang menyerahkan BKP untuk diolah lebih lanjut.

f. Bahan baku atau bahan pembantu dan/atau JKP kepada Perusahaan Ekspor Tertentu (PET)

Keputusan Menteri Keuangan No. 548/KMK.04/1997 Tanggal 3 November 1997 mengatur perlakuan PPN atas ekspor dipercepat sehingga tarif 0%

dikarenakan atas penyerahan BKP berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/atau JKP kepada PET akan digunakan kegiatan menghaiikan BKP yang akan diekspor. Ketentuan PET dicabut sejak 1 februari 2001.

2. Kesalahan pemungutan pajak yang dilakukan PKP.

Umumnya bila tidak arti Kesalahan Pemungutan Kelebihan Pembayaran Pajak ini akibat Pajak Masukan yang lebih besar dari Pajak Keluaran, tetapi hal ini justru karena adanya Kesalahan Pemungutan Pajak. Perhatikan Pasal 7 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pengembalian yaitu importir pembeli/penerima jasa atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean sepanjang Pajak Masukan belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikreditkan bila pembeli/penerima jasa yaitu PKP.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua PPN dapat dimintakan restitusinya. Menurut Waluyo (2009:121) jenis pajak masukan yang dapat dimohonkan restitusi yaitu:

1. Pajak Masukan yan berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari BKP dan diekspor.
2. Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari BKP dan/atau JKP yang diserahkan kepada pemungut PPN.
3. Seluruh Pajak Masukan untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan kena pajak.
4. Dalam hal ekspor BKP yang tergolong mewah, selain kelebihan Pajak Masukan dimaksud pada angka 1 juga dapat dimohon restitusi PPnBM atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang PPN dan PPnBM. Sedangkan saat pengajuan permohonan restitusi PPN dapat dilakukan pada saat setiap akhir Masa Pajak.

Menurut Resmi (2008:45) perhitungan lebih bayar biasanya tidak dijumpai pada Wajib Pajak atau PKP sebagai berikut:

1. Wajib Pajak atau PKP yang menyelenggarakan pencatatan (Norma Perhitungan Penghasilan Neto). Tidak dijumpai lebih bayar karena Pajak Masukan telah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari Pajak Keluaran. Untuk penyerahan

BKP, Pajak Masukan ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran; untuk penyerahan JKP, Pajak Masukan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pajak Keluaran; untuk PKP paritel, Pajak Masukan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran. Meskipun pada saat pembelian atau perolehan BKP dipungut pajak oleh PKP penjual, pajak tersebut bukan sebagai Pajak Masukan bagi PKP pembeli.

2. PKP tertentu yang menggunakan tarif efektif atau menggunakan nilai lain sebagai DPP dalam menghitung PPN. PKP tertentu (jasa biro perjalanan wisata, jasa penerimaan paket, jasa anjak piutang, peritel) tidak mengenal kredit Pajak Masukan, artinya Pajak Masukan yang dibayarkan pada saat pembelian tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
3. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dan Wajib Pajak atau PKP yang melakukan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Adapun tata cara pengajuan permohonan restitusi menurut Waluyo (2009:121) adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) disampaikan oleh PKP dengan cara mengisi kolom yang tersedia di SPT Masa PPN atau dengan surat sendiri, disampaikan kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan.
2. Permohonan tersebut dilampiri dengan dokumen yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak, yaitu;
 - a. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran PPN yang dimintapengembalian.
 - b. Dalam hal impor BKP, dilampirkan:
 - Pemberitahuan Impor barang (PIB)
 - Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS

- c. Dalam hal ekspor BKP, dilampirkan:
- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Waybill*
 - Wesel ekspor atau bukti transfer
- d. Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN, dilampirkan:
- Kontrak atau Surat Perintah Kerja
 - Surat Setoran Pajak
- e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan
- f. Dalam hal permohonan PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP, lampiran dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 tidak waib disampaikan, kecuali apabila permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) meliputi kelebihan pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelum PKP ditetapkan sebagai PKP kriteria tertentu.
- g. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) ditentukan satu permohonan satu Masa Pajak.

Menurut Resmi (2008:43) bukti dan dokumen kelengkapan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN meliputi:

1. Umum
 - a. Faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk Masa Pajak terkait
 - b. Faktur penjualan/pembelian (apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan/pembelian)
 - c. Bukti pengiriman/penerimaan barang
 - d. Bukti pembayaran/penerimaan uang atas pembelian/penjualan barang atau jasa
2. Impor BKP
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - b. Surat Setoran Pajak(SSP) atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- c. Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk wajib LPS
 - d. Surat kuasa kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK
3. Ekspor BKP
- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan Persetujuan Ekspor (PE) oleh pejabat Direktorat Jebderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan (satu kesatuan dengan PEB)
 - b. Surat Persetujuan Ekspor, dalam hal ekspor menggunakan fasilitas *Electronik Data Interchange* (EDI)
 - c. Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara, atau laut), *ocean B/L (Bill of Laading)* atau AWB (airway Bill) dan *packing list*
 - d. Fotokopi wesel ekspor/bukti penerimaan uang lainnya (dilegalisasi), asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi (dalam hal BKP yang diekspor diasuransikan)
 - e. Sertifikasi instansi tertentu atau badan lain (dalam hal wajib sertifikasi)
4. Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemkungut PPN
- a. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) atau pesanan dokumen sejenis
 - b. Surat Setoran Pajak (SSP)

Tidak semua wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian, ada beberapa kriteria Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Menurut Waluyo (2009:123) kriteria tersebut yaitu wajib pajak:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (Dua) tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
4. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Laporan akuntan publik harus:

- a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*)
 - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal
5. Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu, sepanjang memenuhi syarat angka 1, 2 dan 3 tersebut serta syarat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-550/Pj/2000, yaitu dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir:
- a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang KUP
 - b. Dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% (lima persen).

2.1.18 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Pribadi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Self Assessment System pada Penerimaan pajak penghasilan pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)” yang bertujuan untuk menganalisis penerapan *Self Assessment system* (dengan indikator jumlah Wajib Pajak badan terdaftar, SPT Masa PPh yang dilaporkan, serta SSP PPh yang disetorkan) pada penerimaan Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jember. Menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Trend. Analisis Deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan *Self Assessment System* atas pajak penghasilan pada wajib pajak badan. Sedangkan Analisis Trend dilakukan dengan tujuan untuk menghitung berapa presentase perubahan Wajib Pajak, perubahan jumlah SPT, perubahan jumlah SSP dan perubahan jumlah penerimaan PPh. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perubahan persentase dari masing-masing variabel diatas, akan tetapi perubahannya tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Wardana (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Anallisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Pajak dan Peraturannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan” penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman Wajib

Pajak atas pajak dan peraturannya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel pemahaman Wajib Pajak atas pajak dan peraturannya dan variabel kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan regresi linier sederhana, variabel pemahaman atas pajak dan peraturannya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Wajib Pajak badan.

Kasi K (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPH Pasal 25) terhadap Laba Kena Pajak (Studi Kasus pada Laporan Keuangan 5 (Lima) Perusahaan Dagang yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008)) bertujuan untuk menganalisis penerapan Tax Planning pada tahun 2006-2008 dan proyeksi pada tahun 2009 dan 2010 terhadap laba kena pajak perusahaan atau badan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bersifat menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu melainkan hanya menggambarkan “apa adanya” mengenai suatu variabel, gejala atau keadaan.

Dengan melihat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian maka rancangan penelitian yang digunakan merupakan studi empiris yakni suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang memisahkan antara pengetahuan yang diperoleh berdasarkan fakta dengan pengetahuan yang tidak berdasarkan fakta (Indriartoro dan Supomo, 2002: 6)

3.2 Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Jember. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan objek penelitian ini, yaitu: terkait dengan waktu, tenaga dan dana. Alasan lainnya adalah karena PKP Badan yang terdaftar di KPP Jember lebih banyak dibandingkan dengan KPP di sekitar wilayah Besuki, sehingga kontribusi yang diberikan KPP Jember pada penerimaan negara dari sektor pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai lebih besar.

Arsip data yang diteliti adalah arsip data untuk tahun fiscal 2009. Pertimbangannya adalah dalam kurun waktu tersebut terdapat persamaan dalam peraturan perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen-dokumen dari instansi terkait. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen resmi

yang berupa SSP PPN yang dilaporkan dalam kurun waktu januari 2009 sampai dengan desember 2009.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-formulir, lapooran-laporan, yang terdapat pada objek penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Indiarto dan Supomo (1999: 115) Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua Pengusaha Kena Pajak badan yang terdaftar di KKP Pratama Jember.

Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- a. Perusahaan manufaktur yang berada di Kabupaten Jember dan telah terdaftar di KKP Pratama Jember
- b. PKP melaporkan SSP secara penuh dalam satu tahun yaitu dalam periode januari 2009 sampai dengan desember 2009 atau dengan kata lain, laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel adalah laporan keuangan Per 31 Desember
- c. PKP menerbitkan laporan keuangan selama periode pengamatan.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam tabel 3.1:

Tabel 3. 1 Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Jumlah PKP Badan Kab Jember Tahun 2009	235
Bukan Perusahaan Manufaktur	(220)
TOTAL SAMPEL	15

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengambil data, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang tercantum dalam berbagai dokumen itu pada umumnya merupakan bahan atau dasar analisis data yang kompleks (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 146)

3.6 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa definisi operasional yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran agar tidak menimbulkan salah pengertian di dalam interpretasinya. Definisi operasional juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan dan data yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Pasal 1 No 24)
- b. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

3.7. Metode analisis data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif. Analisis secara deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan data, fakta dan informasi yang dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris. Pemahaman intelektual berarti pemahaman dari peneliti untuk menginterpretasikan hasil yang diperoleh

dari berbagai sumber yang nantinya akan dianalisis sesuai dengan kemampuan pengetahuan peneliti. Sedangkan empiris yaitu data, fakta dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang mendukung penelitian.

Tujuan analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum penghitungan pajak yang masih harus disetor atas Pajak Pertambahan Nilai badan di KPP Pratama Jember, yaitu tentang perbandingan jumlah pajak masukan dan pajak keluaran berdasarkan SSP PPN yang dilaporkan.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan jumlah pajak masukan dan pajak keluaran berdasarkan SSP PPN yang dilaporkan. Dari jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut dapat diketahui penyeteroran pajak tersebut Pajak Kurang atau Pajak Lebih Bayar yang nantinya dapat digunakan untuk penentuan pajak tahun berikutnya.

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Pembentukan KPP Pratama Jember

Instansi tempat penelitian ini dilakukan adalah KPP Pratama Jember yang berlokasi di jalan Karimata No. 54 A Jember. KPP Pratama Jember terbentuk dan mulai beroperasi berdasarkan sistem modern mulai November 2007 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2008, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 3 (tiga), yaitu: KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama.

KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB dan karikpa dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. KPP Pratama memiliki karakteristik organisasi berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan.

Prinsip utama penggabungan KPP, KP PBB dan karikpa adalah tidak menghilangkan tugas dan fungsi yang sebelumnya ada di masing-masing kantor tersebut tetapi membagi habis seluruh tugas yang ada ke masing-masing seksi pada KPP Pratama sesuai dengan fungsinya. Seksi-seksi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama diabungkan menjadi seksi yang ada di KPP Pratama.

4.1.2 Ketenagakerjaan


Total jumlah pegawai KPP Pratama Jember adalah 76 orang. Dari jumlah tersebut terbagi ke dalam 10 bagian berdasarkan tugasnya masing-masing. Dimana rincian jumlah pegawai adalah sebagai berikut: 1 orang kepala kantor, 10 orang bagian umum, 13 orang seksi pelayanan, 10 orang seksi Pengawasan dan Konsultasi I, 8 orang seksi pengawasan dan konsultasi II, 13 orang seksi pengolahan data dan informasi, 6 orang seksi penagihan, 3 orang seksi pemeriksaan, 7 orang seksi ekstensifikasi perpajakan, serta 6 orang bagian fungsional.

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam keberlahngsungan kinerja KPP Pratama Jember, karena salah satu karakteristik

KPP Pratama Jember adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Oleh karena itu terdapat beberapa kegiatan dalam rangka pengolahan SDM, yaitu peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan dengan kegiatan *mapping*, *in house training*, dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan ; alokasi penyebaran pegawai disesuaikan dengan beban kerja masing-masing seksi dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan keterampilan pegawai ; penerapan kode etik pegawai sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2003 jo. 382/KMK.03/2002 tentang kewajiban dan larangan pegawai ; serta pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT).

4.13 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi KPP PRATAMA Jember:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jember

Secara umum tugas masing-masing bagian di KPP Pratama Jember adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB dan Karikpa maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pajak Tidak Langsung lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya, yaitu kabupaten Jember berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum

Subbagian umum bertugas membantu dan menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapannya.

c. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan bertugas mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI bertugas mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filling* dan penyiapan laporan kinerja.

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Waskon bertugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHRB dan pajak lainnya), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis

kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan oengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

h. Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri aras pejabat fungsional pemeriksa dan pejabat fungsional penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala kantor KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan pejabat fungsional penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4.1.4 Visi KPP Pratama Jember

Visi yang diterapkan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan KPP Pratama Jember adalah menjadi institusi pemetintah yang menyelenggarakan sistem administrasi modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integrasi dan profesionalisme yang tinggi.

4.1.5 Pola Pengelolaan Organisasi

Pola Pengelolaan KPP Pratama Jember yang selalu berorientasi pada pelayanan prima merupakan ciri utama yang harus ditonjolkan demi tercapainya kinerja yang baik. Sebagai konsekuensinya maka agar hal tersebut bisa berjalan perlu didukung dengan

perilaku profesional dan akuntabel dari komponen-komponennya yaitu organisasi DJP dan masyarakat (Wajib Pajak).

Bagi KPP Pratama orientasi kepada *effort* jauh lebih utama dibandingkan dengan *result*. Untuk itu perlu adanya pendekatan-pendekatan sebagai *guideline* dalam menentukan dan melaksanakan strategi organisasi. KPP Pratama dengan niat tulus harus senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi dan Wajib Pajak, yang dalam hal ini harus dipandang sebagai “mitra”, yaitu:

a. Penguasaan Wilayah

Penguasaan Wilayah adalah hal yang mutlak. Penguasaan yang baik akan berdampak sangat luas. Karakteristik yang berbeda untuk tiap wilayah tentunya akan mempengaruhi strategi dan masing-masing fungsi, baik pengawasan, penagihan maupun pemeriksaan. Usaha terus menerus akan dilakukan untuk memahami dan memetakan tiap-tiap wilayah karena hasil dari upaya ini akan menjadi sebuah *platform* bagi kebijakan strategi mendatang.

b. *Proactive Concelling*

Tidak sedikit wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kurang mengenai masalah perpajakan. Selain kegiatan bimbingan yang terjadwal (seperti sosialisasi triwulanan), juga dilakukan bimbingan yang bersifat kontinyu yang dimulai dari penayangan *slide show* melalui projector di TPT, penyediaan *leaflet* yang berisi aturan perpajakan, konsultasi dengan *Account Representatif* terkait dengan tindakan pemeriksaan dan penagihan, dan sebagainya. Dengan *Proactive Concelling* ini harus kontinyu dilaksanakan melalui berbagai kesempatan dan sarana.

c. Ekstensifikasi

Sehubungan dengan penguasaan wilayah, maka KPP Pratama Jember tetap harus fokus pada seluruh aktivitas masyarakat di wilayah kerjanya, terutama berkaitan dengan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Dalam kaitan penguasaan wilayah ini perlu didukung dengan Peta Digital, yang didalamnya memuat gambaran lokasi objek PBB dan berbagai informasi atributik (Kartu keluarga, NPWP, rekening listrik, rekening telepon, dll) atas objek pajak tersebut.

Menjaga hubungan dengan instansi terkait seperti halnya kelurahan, Pemda, BPN, PPAT, dan instansi lainnya merupakan salah upaya untuk memudahkan

memperoleh data yang akurat dan paling *up to date* dari pihak luar. Selain memperoleh data instansi lain, penggunaan fasilitas jaringan komputer yang tersambung dengan internet dan internet Direktorat Jenderal Pajak digunakan juga dalam pencarian dan pengumpulan data.

Data yang diperoleh tersebut kemudian secara system dikumpulkan dan dibandingkan dengan data-data internal yang sudah ada melalui aplikasi yang ada yaitu SIDJP, Sismiop, Bank Data Nilai Pasar Properti, dan SmatMap agar selanjutnya dapat diakses oleh pegawai melalui jaringan komputer sebagai bahan untuk pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi.

d. Pemanfaatan Data

Walaupun ketersediaan data-data untuk melakukan pengawasan masih merupakan sebuah kendala, KPP Pratama harus senantiasa berupaya mencari dan mengumpulkan data-data, terutama dari unit eksternal sebagai bahan untuk uji silang. Karena dengan program uji silang akan tercipta *preventive result*, yaitu wajib pajak merasa terawasi sehingga mau menyampaikan SPT dengan sebenar-benarnya atau dilakukannya pembetulan SPT oleh wajib pajak sendiri, hal ini akan mengarah pada konsep ideal *self assessment*.

e. Efek Gaung

Motto “Jika anda tidak puas beritahu kami dan jika anda puas beritahu teman anda” suatu contoh yang dapat ditanamkan kepada wajib pajak. Tidak mudah untuk mengikis skeptisme wajib pajak terhadap berbagai aspek perpajakan. Melalui penegakan kode etik, menerapkan *proaktif concelling*, uji silang data dan pendekatan persuasive KPP Pratama harus memiliki itikad baik untuk senantiasa berperan aktif tanpa adanya keragu-raguan.

Tindakan keras yang selektif terhadap waib pajak yang memang tidak memiliki itikad baik tetap akan dilakukan dalam rangka penerapan *Low and Forcement*. “memelihara” wajib pajak yang tidak beritikad baik sama saja dengan memelihara benalu. Mereka akan “menggerogoti” wajin pajak yang memiliki kontribusi besar dan beritikad baik. Pembuktian profesionalisme dan motto “*Zero Tolerance*” diharapkan mampu memberikan efek gaung bagi wajib pajak.

f. Audit

Tax Assessment yang tinggi bukan merupakan tujuan semata, peningkatan pengetahuan perpajakan wajib pajak juga merupakan tujuan dilakukannya audit. KPP Pratama yang tetap memberikan prioritas pemeriksaan pada wajib pajak yang mengklaim pengembalian pajak. Prioritas yang kedua adalah pemeriksaan pada wajib pajak yang termasuk dalam kriteria *High risk* adalah sangat penting untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemeriksaan pada wajib pajak dalam kategori ini. Dalam jangka pendek, hasil pemeriksaan kategori ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat tercipta *Tax awareness* yang semakin baik, sehingga *Tax compliance* pun akan semakin tinggi.

g. Penagihan (*Arrears Collection*)

Pendekatan persuasive harus selalu dikedepankan untuk merealisasikan tunggakan pajak. Harus disadari juga bahwa tunggakan yang ada tidak sedikit yang tercipta akibat kurangnya pengetahuan wajib pajak atau komunikasi yang kurang baik secara pemeriksaan. Pendekatan persuasive tentunya tidak berarti pengabaian prosedur formal, apalagi terhadap wajib pajak yang menurut penilaian tidak memiliki itikad baik.

h. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Tujuan dan strategi yang telah ditetapkan tidak akan tercapai dan berjalan dengan optimal jika factor kritis berupa sumber daya manusia dan infrastruktur tidak dibentuk dan dipelihara dengan baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya pada aspek kemampuan teknis pelaksanaan tugas, akan tetapi juga pada aspek-aspek lain seperti integritas, perilaku, dan rohani. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sangat diperhatikan mengingat hal ini memegang peranan penting dalam mendukung produktivitas kerja dan kenyamanan bagi mitra.

i. Konsolidasi Internal

Keberhasilan suatu organisasi tak terlepas dari pola kerja yang berbasisi pada kerja sama yang solid (*Team Work*) serta mampu mengantisipasi dinamika/perubahan aturan dan perilaku lingkungan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk mencapai keberhasilan tersebut mutlak diperlukan konsolidasi internal, salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas atau pengetahuan sumber daya manusia dan melalui pembinaan mental. Upaya konsolidasi internal yang dilaksanakan antara lain berupa

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, *inhouse training*, forum diskusi AR, pembinaan sikap mental dan perilaku secara kesinambungan, pemberian reward dan punishment pada para pegawai antara lain berupaya penobatan pegawai teladan dan telatan setiap tahun.

Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam rangka konsolidasi internal adalah terciptanya suasana kekeluargaan yang kondusif bagi peningkatan kinerja pegawai. Berbagai kegiatan secara rutin dilakukan seperti olahraga bersama, outbond, dan kegiatan lain sehubungan dengan kegiatan perayaan keagamaan

4.2 Hasil Pengolahan Data

Cara perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran akan dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh dari 15 PKP didapatkan empat macam transaksi yang mempengaruhi pajak masukan dan pajak keluaran, yaitu: membeli barang kena pajak, ekspor kena pajak, menjual barang kena pajak kepada PKP, menjual barang kena pajak kepada non PKP. Dan selanjutnya dari empat transaksi tersebut, dapat digunakan untuk menghitung jumlah pajak masukan dan pajak keluaran.

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen). Pajak masukan diperoleh dari jumlah Pembelian Barang Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak keluaran terdiri dari tiga macam, yaitu pajak keluaran atas ekspor, pajak keluaran atas PKP dan pajak keluaran kepada non PKP. Pajak keluaran atas ekspor besarnya adalah 0%. Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 2 juga menjelaskan bahwa Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai dengan tarif 0%. Hal ini juga dijelaskan di UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 2 Tarif pajak pertambahan nilai 0% di kenakan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak
- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Menurut Resmi (2008:29) Pajak (PPN) keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP. Sedangkan pajak keluaran kepada non PKP tidak dikenakan pajak.

Setelah menghitung pajak masukan dan pajak keluaran, selanjutnya kita harus menghitung pajak masukan yang dikreditkan. Pajak masukan yang dikreditkan terdiri dari dua macam, yaitu atas ekspor dan atas penjualan kepada PKP. Pajak masukan yang dikreditkan atas ekspor diperoleh dari ekspor kena pajak $\times 10\%$. Sedangkan pajak masukan yang dikreditkan atas penjualan kepada PKP diperoleh dari penjualan barang kena pajak kepada PKP $\times 10\%$. Kemudian kita bandingkan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Tujuan dari membandingkan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah untuk mengetahui pajak tersebut kurang atau lebih setor.

Pada intinya, hal yang harus diperhatikan dalam menghitung PPN yang kurang atau lebih setor (Resmi 2008:39):

- Pajak keluaran (penjualan dalam negeri) = $10\% \times$ nilai penjualan
- Pajak Keuaran (ekspor) = $0\% \times$ nilai ekspor
- Pajak Masukan = $10\% \times$ nilai perolehan
- Pajak yang kurang (lebih) dibayar = Total Pajak Keluaran – Total Pajak Masukan

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 15 PKP diperoleh kesimpulan bahwa pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluarannya. Hasil dari perhitungan tersebut akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Tiap PKP

Nama PKP	Pajak Masukan	Pajak Keluaran
PKP 1	5.004.729	3.541.666
PKP 2	273.365	180.000
PKP 3	246.510	160.000
PKP 4	430.000	365.000
PKP 5	215.000	140.000
PKP 6	639.700	440.000
PKP 7	100.900	63.000
PKP 8	1.073.840	705.000
PKP 9	758.360	483.000
PKP 10	560.000	280.000
PKP 11	99.800	75.000
PKP 12	804.730	502.000
PKP 13	26.020.800	22.000.000
PKP 14	27.500.000	22.000.000
PKP 15	178.000	105.000
Jumlah	63.905.734	51.039.666

Menurut Prabowo (2002:148) Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan akan timbul pajak yang masih harus dibayar. Jika pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran akan timbul pajak yang lebih bayar (kelebihan tersebut dapat dikompensasi atau direstitusi). Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita ketahui bahwa PKP 1 sampai dengan PKP 15 merupakan pajak lebih setor sehingga perlu adanya restitusi atau kompensasi. Perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran untuk tiap-tiap PKP serta perhitungan restitusi atau kompensasinya akan disajikan dilampiran 1 sampai dengan lampiran 15.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah diurai pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat empat macam transaksi yang mempengaruhi pajak masukan dan pajak keluaran antara lain: membeli barang kena pajak, ekspor kena pajak, menjual barang kena pajak kepada PKP, dan menjual barang kena pajak kepada non PKP. Selanjutnya dari empat transaksi tersebut dapat digunakan untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan dan pajak keluaran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Hasil dari perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran kemudian dibandingkan guna mengetahui pajak tersebut kurang atau lebih setor. Apabila pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka pajak tersebut merupakan pajak lebih setor. Sedangkan apabila pajak masukan lebih kecil dari pada pajak keluaran maka pajak tersebut adalah pajak kurang setor.

Jumlah pajak masukan untuk penelitian ini adalah 63.905.734 sedangkan pajak keluarannya adalah 51.039.666 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini adalah merupakan pajak lebih setor.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya dilakukan diperusahaan manufaktur, tapi juga pada perusahaan jasa
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel sehingga lebih bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis laporan keuangan PKP sehingga dapat diketahui jumlah omset yang didapat secara pasti untuk melihat kewajaran jumlah pajak masukan dan pajak keluarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fidel. 2007. *Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: aparo's publishing.
- Indriartoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasi K, Triana. 2010. *Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Terutang Badan (PPH Pasal 25) terhadap Laba Kena Pajak (Studi Kasus pada Laporan Keuangan 5 (Lima) Perusahaan Dagang yang Listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Meliala, Tulis S. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Semesta Media.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Prabowo, Yusdianto. 2002. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pribadi, Ni Arum. 2009. *Penerapan Self Assessment System pada Penerimaan Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Setiaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia*. Jurnal Ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul - Jakarta, Edisi November 2005.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat

Waluyo, Dr. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Wardana, Adi 2007. *Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Pajak dan Peraturannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Jember)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Yani, Ahmad. 2006. *Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kencana Predana Media Group

Lampiran 1

PKP 1

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Oktober 2009 PKP 1 melakukan transaksi sebagai berikut:

Membeli Barang Kena Pajak	18.966.030
Ekspor Kena Pajak	14.630.630
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	35.416.664
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	2.000.000

Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:

Pajak Masukan	1.896.603	10%
---------------	-----------	-----

Pajak Keluaran:

Atas ekspor	-	0%
Atas PKP	3.541.666	10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-
Pajak Keluaran	3.541.666	

Pajak Masukan dapat dikreditkan:

1. Atas ekspor	1.463.063
2. Atas penjualan kepada PKP	3.541.666
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	5.004.729

Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	5.004.729
Pajak Keluaran	3.541.666
Pajak yang lebih setor	1.463.063

PKP 1 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Oktober 2009:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	5.004.729
Pajak Keluaran	3.541.666
Pajak yang lebih setor	1.463.063

Masa pajak November 2009:

Pajak Keluaran	5.430.700
Pajak Masukan yang dikreditkan	3.879.000
Pajak yang kurang bayar	1.551.700
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	1.463.063
Pajak yang lebih setor Desember 2009	88.637

Lampiran 2

PKP 2

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Oktober 2009 PKP 2 melakukan transaksi sebagai berikut:

Membeli Barang Kena Pajak	866.460
Ekspor Kena Pajak	933.650
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	1.800.000
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	2.000.000

Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:

Pajak Masukan	86.646	10%
---------------	--------	-----

Pajak Keluaran:

Atas ekspor	-	0%
Atas PKP	180.000	10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-
Pajak Keluaran	180.000	

Pajak Masukan dapat dikreditkan:

1. Atas ekspor	93.365
2. Atas penjualan kepada PKP	180.000
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	273.365

Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	273.365
Pajak Keluaran	180.000
Pajak yang lebih setor	93.365

PKP 2 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Oktober 2009:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	273.365
Pajak Keluaran	180.000
Pajak yang lebih setor	93.365

Masa pajak November 2009:

Pajak Keluaran	2.430.000
Pajak Masukan yang dikreditkan	525.000
Pajak yang kurang bayar	1.905.000
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	93.365
Pajak yang lebih setor Desember 2009	1.811.635

Lampiran 3

PKP 3:

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Oktober 2009 PKP 3 melakukan transaksi sebagai berikut:

Membeli Barang Kena Pajak	743.900
Ekspor Kena Pajak	865.100
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	1.600.000
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	320.620

Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:

Pajak Masukan:	74.390	10%
----------------	--------	-----

Pajak Keluaran:

Atas ekspor	-	-	0%
Atas PKP	160.000		10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	160.000		

Pajak Masukan dapat dikreditkan:

1. Atas ekspor	86.510
2. Atas penjualan kepada PKP	160.000
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	246.510

Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	246.510
Pajak Keluaran	160.000
Pajak yang lebih setor	86.510

PKP 3 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Oktober 2009:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	246.510
Pajak Keluaran	160.000
Pajak yang lebih setor	86.510

Masa pajak November 2009:

Pajak Keluaran	395.800
Pajak Masukan yang dikreditkan	154.000
Pajak yang kurang bayar	241.800
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	86.510
Pajak yang lebih setor Desember 2009	155.290

Lampiran 4

PKP 4

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Oktober 2009 PKP 4 melakukan transaksi sebagai berikut:

Membeli Barang Kena Pajak	1.370.000
Ekspor Kena Pajak	650.000
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	3.650.000
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	2.000.000

Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:

Pajak Masukan:	137.000	10%
----------------	---------	-----

Pajak Keluaran:

Atas ekspor	-	-	0%
Atas PKP	365.000		10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	365.000		

Pajak Masukan dapat dikreditkan:

1. Atas ekspor	65.000
2. Atas penjualan kepada PKP	365.000
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	430.000

Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	430.000
Pajak Keluaran	365.000
Pajak yang lebih setor	65.000

PKP 4 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Oktober 2009:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	430.000
Pajak Keluaran	365.000
Pajak yang lebih setor	65.000

Masa pajak November 2009:

Pajak Keluaran	558.300
Pajak Masukan yang dikreditkan	324.000
Pajak yang kurang bayar	234.300

Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009

Pajak yang lebih setor Desember 2009

65.000

169.300

Lampiran 5

PKP 5

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Oktober 2009 PKP 5 melakukan transaksi sebagai berikut:

Membeli Barang Kena Pajak	300.000
Ekspor Kena Pajak	750.000
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	1.400.000
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	750.000

Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:

Pajak Masukan:	30.000	10%
----------------	--------	-----

Pajak Keluaran:

Atas ekspor	-	-	0%
Atas PKP	140.000		10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	140.000		

Pajak Masukan dapat dikreditkan:

1. Atas ekspor	75.000
2. Atas penjualan kepada PKP	140.000
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	215.000

Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	215.000
Pajak Keluaran	140.000
Pajak yang lebih setor	75.000

PKP 5 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Oktober 2009:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	215.000
Pajak Keluaran	140.000
Pajak yang lebih setor	75.000

Masa pajak November 2009:

Pajak Keluaran	342.800
Pajak Masukan yang dikreditkan	192.300
Pajak yang kurang bayar	150.500
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	75.000
Pajak yang lebih setor Desember 2009	75.500

Lampiran 6

PKP 6

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 6 melakukan transaksi sebagai berikut:

Membeli Barang Kena Pajak	2.403.000		
Ekspor Kena Pajak	1.997.000		
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	4.400.000		
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	962.700		
Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:			
Pajak Masukan:	240.300		10%
Pajak Keluaran:			
Atas ekspor	-	-	0%
Atas PKP	440.000		10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	440.000		
Pajak Masukan dapat dikreditkan:			
1. Atas ekspor	199.700		
2. Atas penjualan kepada PKP	440.000		
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	639.700		
Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:			
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	639.700		
Pajak Keluaran	440.000		
Pajak yang lebih setor	199.700		

PKP 6 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Oktober 2009:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	639.700
Pajak Keluaran	440.000
Pajak yang lebih setor	199.700
Masa pajak November 2009:	
Pajak Keluaran	874.000
Pajak Masukan yang dikreditkan	608.100
Pajak yang kurang bayar	265.900
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	199.700
Pajak yang lebih setor Desember 2009	66.200

Lampiran 7

PKP 7

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 7 melakukan transaksi sebagai berikut:

Membeli Barang Kena Pajak	251.000
Ekspor Kena Pajak	379.000
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	630.000
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	110.900

Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:

Pajak Masukan:	25.100	10%
----------------	--------	-----

Pajak Keluaran:

Atas ekspor	-	-	0%
Atas PKP	63.000		10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	63.000		

Pajak Masukan dapat dikreditkan:

1. Atas ekspor	37.900
2. Atas penjualan kepada PKP	63.000
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	100.900

Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	100.900
Pajak Keluaran	63.000
Pajak yang lebih setor	37.900

PKP 7 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Oktober 2009:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	100.900
Pajak Keluaran	63.000
Pajak yang lebih setor	37.900

Masa pajak November 2009:

Pajak Keluaran	198.700
Pajak Masukan yang dikreditkan	33.900
Pajak yang kurang bayar	164.800
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	37.900
Pajak yang lebih setor Desember 2009	126.900

Lampiran 8

PKP 8

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 8 melakukan transaksi sebagai berikut:

Membeli Barang Kena Pajak	3.361.600
Ekspor Kena Pajak	3.688.400
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	7.050.000
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	1.901.000

Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:

Pajak Masukan:	336.160	10%
----------------	---------	-----

Pajak Keluaran:

Atas ekspor	-	-	0%
Atas PKP	705.000		10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	705.000		

Pajak Masukan dapat dikreditkan:

1. Atas ekspor	368.840
2. Atas penjualan kepada PKP	705.000
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	1.073.840

Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	1.073.840
Pajak Keluaran	705.000
Pajak yang lebih setor	368.840

PKP 8 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Oktober 2009:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	1.073.840
Pajak Keluaran	705.000
Pajak yang lebih setor	368.840

Masa pajak November 2009:

Pajak Keluaran	2.900.600
Pajak Masukan yang dikreditkan	950.000
Pajak yang kurang bayar	1.950.600
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	368.840
Pajak yang lebih setor Desember 2009	1.581.760

Lampiran 9

PKP 9

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 9 melakukan transaksi sebagai berikut:

Membeli Barang Kena Pajak	2.076.400
Ekspor Kena Pajak	2.753.600
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	4.830.000
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	780.700

Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:

Pajak Masukan:	207.640	10%
----------------	---------	-----

Pajak Keluaran:

Atas ekspor	-	-	0%
Atas PKP	483.000		10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	483.000		

Pajak Masukan dapat dikreditkan:

1. Atas ekspor	275.360
2. Atas penjualan kepada PKP	483.000
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	758.360

Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	758.360
Pajak Keluaran	483.000
Pajak yang lebih setor	275.360

PKP 9 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Oktober 2009:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	758.360
Pajak Keluaran	483.000
Pajak yang lebih setor	275.360

Masa pajak November 2009:

Pajak Keluaran	675.000
Pajak Masukan yang dikreditkan	306.900
Pajak yang kurang bayar	368.100
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	275.360
Pajak yang lebih setor Desember 2009	92.740

Lampiran 10

PKP 10

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 10 melakukan transaksi sbb:

Membeli Barang Kena Pajak	1.190.500	
Ekspor Kena Pajak	2.800.000	
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	2.800.000	
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	564.600	
Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:		
Pajak Masukan:	119.050	10%
Pajak Keluaran:		
Atas ekspor	-	0%
Atas PKP	280.000	10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-
Pajak Keluaran	280.000	
Pajak Masukan dapat dikreditkan:		
1. Atas ekspor	280.000	
2. Atas penjualan kepada PKP	280.000	
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	560.000	
Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	560.000	
Pajak Keluaran	280.000	
Pajak yang lebih setor	280.000	

PKP 10 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Desember 2009:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	560.000
Pajak Keluaran	280.000
Pajak yang lebih setor	280.000
Masa pajak Januari 2010:	
Pajak Keluaran	504.300
Pajak Masukan yang dikreditkan	194.700
Pajak yang kurang setor	309.600
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	280.000
Pajak yang lebih setor Desember 2009	29.600

Lampiran 11

PKP 11

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 11 melakukan transaksi sbb:

Membeli Barang Kena Pajak	111.900	
Ekspor Kena Pajak	248.000	
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	750.000	
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	750.000	
Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:		
Pajak Masukan:	11.190	10%
Pajak Keluaran:		
Atas ekspor	-	0%
Atas PKP	75.000	10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-
Pajak Keluaran	75.000	
Pajak Masukan dapat dikreditkan:		
1. Atas ekspor	24.800	
2. Atas penjualan kepada PKP	75.000	
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	99.800	
Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	99.800	
Pajak Keluaran	75.000	
Pajak yang lebih setor	24.800	

PKP 11 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Desember 2009:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	99.800
Pajak Keluaran	75.000
Pajak yang lebih setor	24.800
Masa pajak Januari 2010:	
Pajak Keluaran	308.000
Pajak Masukan yang dikreditkan	196.800
Pajak yang kurang setor	111.200
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	24.800
Pajak yang lebih setor Desember 2009	86.400

Lampiran 12

PKP 12

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 12 melakukan transaksi sbb:

Membeli Barang Kena Pajak	1.992.300	
Ekspor Kena Pajak	3.027.300	
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	5.020.000	
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	500.000	
Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:		
Pajak Masukan:	199.230	10%
Pajak Keluaran:		
Atas ekspor	-	0%
Atas PKP	502.000	10%
Kepada Non PKP	(tidak dikenakan pajak)	-
Pajak Keluaran	502.000	
Pajak Masukan dapat dikreditkan:		
1. Atas ekspor	302.730	
2. Atas penjualan kepada PKP	502.000	
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	804.730	
Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	804.730	
Pajak Keluaran	502.000	
Pajak yang lebih setor	302.730	

PKP 12 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Desember 2009:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	804.730
Pajak Keluaran	502.000
Pajak yang lebih setor	302.730
Masa pajak Januari 2010:	
Pajak Keluaran	750.000
Pajak Masukan yang dikreditkan	399.800
Pajak yang kurang setor	350.200
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	302.730
Pajak yang lebih setor Desember 2009	47.470

Lampiran 13

PKP 13

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 13 melakukan transaksi sbb:

Membeli Barang Kena Pajak	88.785.000	
Ekspor Kena Pajak	40.208.000	
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	220.000.000	
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	31.021.000	
Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:		
Pajak Masukan:	8.878.500	10%
Pajak Keluaran:		
Atas ekspor	-	0%
Atas PKP	22.000.000	10%
Kepada Non PKP (tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	22.000.000	

Pajak Masukan dapat dikreditkan:

1. Atas ekspor	4.020.800
2. Atas penjualan kepada PKP	22.000.000
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	26.020.800

Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	26.020.800
Pajak Keluaran	22.000.000
Pajak yang lebih setor	4.020.800

PKP 13 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Desember 2009:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	26.020.800
Pajak Keluaran	22.000.000
Pajak yang lebih setor	4.020.800
Masa pajak Januari 2010:	
Pajak Keluaran	36.540.000
Pajak Masukan yang dikreditkan	27.980.000
Pajak yang kurang setor	8.560.000
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	4.020.800
Pajak yang lebih setor Desember 2009	4.539.200

Lampiran 14

PKP 14

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 14 melakukan transaksi sbb:

Membeli Barang Kena Pajak	67.377.000	
Ekspor Kena Pajak	55.000.000	
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	220.000.000	
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	42.001.100	
Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:		
Pajak Masukan:	6.737.700	10%
Pajak Keluaran:		
Atas ekspor	-	0%
Atas PKP	22.000.000	10%
Kepada Non PKP (tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	22.000.000	
Pajak Masukan dapat dikreditkan:		
1. Atas ekspor	5.500.000	
2. Atas penjualan kepada PKP	22.000.000	
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	27.500.000	
Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	27.500.000	
Pajak Keluaran	22.000.000	
Pajak yang lebih setor	5.500.000	

PKP 14 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Desember 2009:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	27.500.000
Pajak Keluaran	22.000.000
Pajak yang lebih setor	5.500.000
Masa pajak Januari 2010:	
Pajak Keluaran	29.900.000
Pajak Masukan yang dikreditkan	20.540.000
Pajak yang kurang setor	9.360.000
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	5.500.000
Pajak yang lebih setor Desember 2009	3.860.000

Lampiran 15

PKP 15

Dalam suatu kegiatan usaha, pada bulan Desember 2009 PKP 15 melakukan transaksi sbb:

Membeli Barang Kena Pajak	976.000	
Ekspor Kena Pajak	730.000	
Menjual Barang Kena Pajak kepada PKP	1.050.000	
Menjual Barang Kena Pajak ke Non PKP	750.000	
Sehingga Pajak Masukan atas pembelian Barang Kena Pajak adalah:		
Pajak Masukan:	97.600	10%
Pajak Keluaran:		
Atas ekspor	-	0%
Atas PKP	105.000	10%
Kepada Non PKP (tidak dikenakan pajak)	-	-
Pajak Keluaran	105.000	
Pajak Masukan dapat dikreditkan:		
1. Atas ekspor	73.000	
2. Atas penjualan kepada PKP	105.000	
Total Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan	178.000	
Jumlah pajak yang telah dibayar atau harus disetor adalah:		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	178.000	
Pajak Keluaran	105.000	
Pajak yang lebih setor	73.000	

PKP 15 merupakan Pajak lebih setor sehingga perhitungan restitusinya adalah:

Masa Pajak Desember 2009:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	178.000
Pajak Keluaran	105.000
Pajak yang lebih setor	73.000
Masa pajak Jnauari 2010:	
Pajak Keluaran	700.700
Pajak Masukan yang dikreditkan	443.500
Pajak yang kurang setor	257.200
Pajak yang lebih setor dari Masa Pajak Oktober 2009	73.000
Pajak yang lebih setor Desember 2009	184.200

